



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123  
Telepon : 3304177-3304195 Laman : [www.ulm.ac.id](http://www.ulm.ac.id)

Nomor. : 0181/UN8/LK.00.06/2022 Banjarmasin, 23 Februari 2022  
Lampiran. : -  
Perihal. : Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Yth.

Dekan Fakultas  
Direktur Program Pascasajarna  
Kepala UPT  
Ketua Lembaga  
Kepala Biro  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pejabat Pengadaan

Universitas Lambung Mangkurat  
di Banjarmasin/Banjarbaru

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa "Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri."
2. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang mengamanatkan bahwa "Penyusunan rencana kebutuhan tahunan barang/jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian."; dan
3. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) yang mengamanatkan bahwa "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri (PDN), dan barang yang memiliki penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian".

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Diharapkan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana/Kepala UPT/Ketua Lembaga/Kepala Biro dapat merujuk laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php> sebagai acuan dalam melaksanakan penggunaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tersebut.

Informasi dan koordinasi dapat menghubungi dengan Muhammad Ilyas melalui kontak (0812-5513-0570) atau Fadloe Robby melalui nomor kontak (0812-5154-3201).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor



Sutarto Hadi

NIP 196603311991021001